



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jl. Ahmad Yani Gang Pendidikan No. 9ASidikalang Kode Pos 22212
Telp/Fax (0627) 424301 Email kppt @ dairikab.go.id
Website: www.kppt.dairikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN DAIRI

NOMOR : 4.9/1/234/W/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)


KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
b. bahwa setiap Pendirian Pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan wajib memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah;
c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf "a dan b" perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi;
2. Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Tiap-Tiap Jabatan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi;
3. Peraturan Bupati Dairi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi;
4. Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi.
- Memperhatikan : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor :421/1977/2015, tanggal 31 Maret 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU : Memberikan Izin Pendirian kepada :
a. Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Tanah Pinem
b. Desa : Lau Njuhar I
c. Kecamatan : Tanah Pinem
d. Kabupaten : Dairi.
e. Provinsi : Sumatera Utara
- KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.
- KETIGA : Izin Pendirian ini berlaku selama Sekolah menyelenggarakan kegiatan.
- KEEMPAT : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
2. mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. wajib mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal, 13 April 2014



Tembusan

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi;
2. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Palapa No.2 Sidikalang Kode Pos 22211.
Telp/Fax : (0627) 424301, Email : kppt@dairikab.go.id
Website : www.kppt.dairikab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN DAIRI
Nomor : 10.d / 8 / 162 / Ij / 2015

TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Menimbang : Permohonan Saudara Parlindungan Sitinjak selaku Kepala SMPN 4 Tarah Pinem, untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung SMP Negeri 4 Tanah Pinem, Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi, Konstruksi Permanen yang berlokasi di Desa Lau Njuhar I Kec. Tanah Pinem Kabupaten Dairi;

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 158);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 160);
3. Peraturan Bupati Dairi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2013 Nomor 12);
4. Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2013 Nomor 15);

Memperhatikan : Rekomendasi Teknis dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Dairi atas Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. Parlindungan Sitinjak, Nomor 10/ RT/ DCKTR/ 2014 tanggal 10 Maret 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada :
Nama : SMPN 4 TANAH PINEM
Alamat : Desa Lau Njuhar I
Letak Bangunan : Jalan : -
Desa : Lau Njuhar I
Kecamatan : Tanah Pinem
Jumlah Unit : 1 (satu)
Fungsi Bangunan : GEDUNG SMPN 4 TANAH PINEM
Luas Bangunan : 1.136 M²
Klasifikasi Bangunan : PERMANEN
Retribusi IMB : Rp 0,-

KEDUA : Izin Mendirikan Bangunan ini berlaku selama bangunan tidak mengalami perubahan bentuk dan fungsi.

KETIGA : Izin Mendirikan Bangunan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dan wajib memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan syarat-syarat sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang

pada tanggal 17 Maret 2015

a.n.

BUPATI DAIRI
KEPALA KPPT KABUPATEN DAIRI,
KPP
DAPOR HASUDUNGAN TAMBA, SE, MSI
PEMMNA TK.II
NIP. 19680414 199703 1 004

Tembusan :

1. Bupati Dairi di Sidikalang sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kab. Dairi di Sidikalang.
3. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Dairi di Sidikalang.
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Dairi di Sidikalang.
5. Ybs;
6. Pertinggal.